



**PUTUSAN**

**Nomor : 395/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara:

**GLEDYS CHRISTINA NENDER**, Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 2 Oktober 1987, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : SMA, Alamat : Pineleng Dua Indah Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

**BERTMY DRIENLY OCTAVIANUS INGKIRIWANG**, Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 13 Desember 1982, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI), Status Perkawinan : Kawin, Kebangsaan : Indonesia, Pendidikan : SMA, Alamat : Pineleng Dua Indah Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Juli 2022 dibawah register perkara Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 21 Februari 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201200714, yang dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 19 April 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **BRADLEY ETHAN EZEKIEL INGKIRIWANG**, lahir di Manado Tanggal 12 September 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-08102015-0110 Tanggal 8 Oktober 2015.
  - **BENTLEY EDWARD EMANUEL INGKIRIWANG**, lahir di Manado Tanggal 15 September 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-08102015-0087 Tanggal 8 Oktober 2015.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang baik dan bahagia, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan prilaku dan ulah Tergugat yang sering menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap diri Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa atas prilaku Tergugat tersebut semakin membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup secara bahagia, rukun dan damai serta harmonis lagi bahkan Tergugat semakin menunjukkan prilaku yang tidak baik terhadap Penggugat, dimana Tergugat lebih sering berbuat kasar serta selalu mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan sebagai isteri Penggugat merasa telah diperlakukan secara tidak baik dan tidak dihargai lagi oleh Tergugat dan hal tersebut semakin memicu pertengkaran dan perecekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demi anak-anak sehingga Penggugat terpaksa harus selalu bersikap sabar dan mengalah sambil berharap dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa walaupun dalam keadaan yang tidak bahagia Penggugat selalu berupaya dengan bersikap sabar dan tetap bertahan hidup bersama dengan Tergugat, namun ternyata sifat dan prilaku Tergugat tidak

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



pernah berubah dan semakin membuat Penggugat mengalami tekanan batin karena sering mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat baik secara fisik maupun dengan kata-kata, sehingga pada akhirnya Penggugat menyadari bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk melindungi dan membahagiakan Penggugat sebagai isteri.

6. Bahwa Penggugat berkeinginan dan telah berupaya untuk terus hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga serta bersikap sabar dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang ingin hidup lebih baik dan harmonis serta bahagia lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut semuanya sia-sia dan tidak dapat terlaksana karena ternyata Tergugat tidak menghargai perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak berusaha untuk merubah keadaan tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta suatu hubungan yang tidak selayaknya dialami oleh setiap pasangan suami isteri.
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun, damai dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terwujud lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi, oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Manado dan terdapat cukup alasan untuk kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado mengabulkan gugatan perceraian ini.

---Untuk selanjutnya mengirimkan Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa supaya dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan Akta Perceraian.

8. Bahwa oleh karena anak **BRADLEY ETHAN EZEKIEL INGKIRIWANG** dan anak **BENTLEY EDWARD EMANUEL INGKIRIWANG** masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan, perawatan serta biaya kelangsungan hidup maupun pendidikannya dari kedua orang tuanya in casu Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mohon untuk hak pengasuhan, perawatan dan biaya kebutuhan serta pendidikan dari kedua anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan perawatan secara bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa nanti.

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal pada tanggal 21 Februari 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201200714, yang dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 19 April 2012, Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama :
  - **BRADLEY ETHAN EZEKIEL INGKIRIWANG**, lahir di Manado Tanggal 12 September 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-08102015-0110 Tanggal 8 Oktober 2015.
  - **BENTLEY EDWARD EMANUEL INGKIRIWANG**, lahir di Manado Tanggal 15 September 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-08102015-0087 Tanggal 8 Oktober 2015.

tetap berada dalam hak pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan biaya kebutuhan serta pendidikan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat keputusan ini pada buku yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya JOHN JESKY SADA, SH.,DJEIN J.I.TAMPINONGKOL, SH dan MARCELLA JUNE KAPOJOS, SH.,Advokat pada Kantor Advokat John Jesky Sada & Rekan yang beralamat di Jl.Diponegoro No.84 Mahakeret Barat Kota Manado Sulawesi Utara 95112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Juni 2022 No.Reg : 801/SK/PN.Mnd sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya MAUREEN A.BUNGAI, SH dan MANSYUR BUDI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAUREEN BUNGAI, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Ringroad 1 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08-MB/SK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 September 2022 No.Reg :  
1270/SK/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dimana Majelis Hakim telah memilih seorang Mediator yaitu Hakim Hj.HALIMA UMATERNATE, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Manado) yang akan melakukan upaya mediasi di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi yang terlampir, ternyata bahwa perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediasi tertanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 19 September 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan No. 7171CPK201200714 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 19 April 2012.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **Anak Pertama** : Bradley Ethan Ezekiel Ingkiriwang, yang lahir di Manado pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LT-08102015-0110 tertanggal 8 Oktober 2015.
  - **Anak Kedua** : Bentley Edward Emanuel Ingkiriwang yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LU-08102015-0087 tertanggal 8 Oktober 2015.
3. Bahwa kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat, sejak awal baik – baik saja, hidup rukun dan penuh kasih mesra apalagi sejak hadir anak – anak, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat dikategorikan dalam kondisi kehidupan yang normal seperti pada umumnya.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.





4. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, mengalami perselisihan dan percekocokan adalah suatu hal yang biasa terjadi di setiap kehidupan perkawinan manapun juga, termasuk di dalamnya perselisihan dan percekocokan di tahun 2018 telah teratasi dan selesai dengan segala baik, dalam kesadaran bersama demi membangun kehidupan keluarga yang berdasarkan Kasih secara Kristiani; Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk memulihkan diri sesuai keimanan Tergugat dan Penggugat dengan didampingi oleh seorang Pendeta, bahkan setelah itu, Tergugat dan Penggugat mengambil waktu dan kesempatan untuk berpergian ke luar daerah yaitu ke Bali, dan setelahnya kehidupan Tergugat dan Penggugat menjadi normal kembali.
5. Bahwa sampai diajukannya Gugatan Penggugat ini, Tergugat sama sekali tidak mengerti dan memahami maksud Penggugat atas isi Gugatan ini. Dimana tindakan dan keputusan Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah diluar dugaan Tergugat, sehubungan Tergugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik.
6. Bahwa kehidupan yang dirasa tidak bahagia menurut Penggugat adalah sesuatu yang mengada – ada dan sepihak, karena sepengetahuan Tergugat, semua baik – baik saja, bahkan secara materi semua terpenuhi termasuk permintaan – permintaan dana tambahan oleh Penggugat pun selalu diberikan Tergugat. Kalaupun ada rasa ketidakbahagiaan yang teralami dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah justru seharusnya dirasakan oleh Tergugat, **mengapa ??** karena sejak Maret 2022, Penggugat bersikap **aneh dan tidak bertanggung jawab** lagi atas Tergugat dan anak – anak, selayaknya seorang isteri terhadap suami dan seorang ibu terhadap anak-anak, semua urusan rumah termasuk anak-anak Tergugat lakukan sendiri. Penggugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam juga pernah pulang pagi hari bahkan Penggugat pernah tidak pulang rumah, TANPA MEMBERI KABAR DAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI. Penggugat menutup semua **akun media social** dan memblokir Tergugat dari Akun percakapan whatsapp. Tergugat berusaha mencari tahu dimana keberadaan Penggugat, dengan mengajak anak – anak tengah malam mencari ibunya yaitu Penggugat. Tergugat yakin, suami manapun akan marah dan tentu tidak bahagia ketika menemui atau mendapati isterinya (dalam hal ini Penggugat) tidak pulang rumah, hal mana, seorang isteri adalah seorang wanita bersuami yang seharusnya



dalam etika moral adat timur, adalah **tidak wajar** keluar rumah, entah kemana dan bahkan tidak pulang.

7. Bahwa Tergugat menggunakan segala daya upaya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atas perubahan sikap Penggugat secara tiba – tiba, dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan baik kepada Tergugat. Dan pada akhirnya Tergugat menemukan letak perubahan sikap Penggugat. Penggugat mulai memiliki sebuah komunitas pergaulan baru yang sangat mempengaruhi perubahan sikap Penggugat dan menggiring Penggugat dalam situasi yang tidak wajar. Hal ini Tergugat temui, salah satunya melacak keberadaan Penggugat melalui GPS (Global Positioning System = sistem satelit navigasi dan penentuan posisi); Tergugat mengetahui posisi – posisi keberadaan Penggugat setiap kali Penggugat keluar rumah dan pulang tengah malam dan/atau tidak pulang; tempat – tempat mana yang dikunjungi sampai larut malam bahkan tidak pulang; sampai kemudian sekitar bulan April 2022, Tergugat menemukan sebuah postingan dalam bentuk foto profil Penggugat dengan pria lain (**untuk selanjutnya disebut : PIL**), yang ditayangkan di akun media social milik PIL sebagai Foto Profil akun tersebut yang dapat disaksikan khalayak umum, termasuk Tergugat dan sangat jelas Tergugat kaget dan sempat shock. Sambil bertanya, **dimana letak sisi kelayakan atas hal tersebut, dalam tatanan etika dan norma yang berlaku, apabila seorang wanita dan pria mengambil foto “mesra” (menurut versi Tergugat) dan ditayangkan di akun media social sebagai foto profil, sementara si wanita telah bersuami/berkeluarga??** *Mungkin* hal ini terlihat sangat biasa oleh orang lain, tapi **tidak** bagi Tergugat, karena sangatlah tidak wajar seorang isteri yang masih memiliki suami, berfoto bersama pria lain dengan pose/gaya seperti sepasang kekasih, bahkan dipajang/diposting di akun media social milik “PIL” di foto tersebut, sebagai foto profil yang dapat dilihat serta disaksikan banyak orang di dunia ini termasuk Tergugat. (Foto dimaksud akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian).
8. Bahwa sejak Tergugat mengetahui hal tersebut di atas, Tergugat bertanya kepada Penggugat namun jawaban Penggugat selalu marah dan berteriak – teriak mengatakan bahwa tidak ada apa- apa sampai akhirnya Tergugat mencari tahu sendiri keberadaan “Pria yang ada di foto bersama Penggugat” alias PIL. Atas ijin Tuhan Yang Maha Kuasa, Tergugat menemukan keberadaan Keluarga PIL. Kakak dari PIL kemudian menghubungi Tergugat, meminta untuk bertemu dan dalam pertemuan itu,

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



ada begitu banyak permintaan maaf atas apa yang dilakukan adiknya *yaitu PIL*; kemudian meminta untuk bertemu bersama Penggugat dan akhirnya Kakak PIL datang ke rumah Tergugat dan Penggugat untuk berdiskusi. Dalam percakapan tersebut kakak PIL membenarkan adanya pertemuan antara Penggugat dan PIL bersama keluarga PIL dan membenarkan pula bahwa Penggugat pernah datang ke kampung halaman, masuk gereja bersama PIL tersebut. Setelah itu, Tergugat sempat beberapa kali menghubungi PIL, namun tidak pernah dijawab.

9. Bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sesungguhnya tidak wajar terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, apalagi dilakukan oleh seorang isteri. Namun Tergugat tetap berusaha membuat semua baik – baik saja karena mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan di sekeliling Tergugat dan Penggugat, diantaranya keluarga besar dan yang terpenting adalah perasaan dan hati serta perkembangan mental kedua anak, yang sampai saat ini selalu membuat Tergugat meneteskan air mata, karena terkadang Tergugat bingung apa yang harus Tergugat lakukan terhadap Gugatan Penggugat yang sepertinya ingin sekali berpisah tapi **TIDAK** bagi Tergugat. Tergugat beberapa kali menemui Penggugat, memohon - mohon maaf, namun Penggugat tidak peduli. Beberapa kali juga Tergugat menemui Penasehat Hukum Penggugat untuk bermohon agar membantu mengembalikan keadaan ini menjadi baik dengan berbicara kepada Penggugat, namun Penasehat Hukum sepertinya mungkin tidak sependapat dengan Tergugat.
10. Bahwa menurut Tergugat adalah suatu kewajiban dalam kehidupan rumah tangga terdapat sikap – sikap yang menimbulkan persoalan, namun Tergugat tidak pernah berpikir untuk mengakhiri kehidupan perkawinan dengan perceraian, karena perkawinan ini adalah milik Tuhan untuk terus harus dipertahankan sampai kematian memisahkan. Persoalan dan selisih pendapat bahkan mungkin kesalahan seharusnya **BUKAN**lah satu – satunya cara yang digunakan untuk dengan mudahnya mengakhiri sebuah perkawinan. Bahkan dalam perkara ini, Penggugat tidak pernah mau berkomunikasi dengan baik kepada Tergugat, untuk menyelesaikan kondisi dan situasi ini secara berdua saja, setidaknya demi anak – anak.
11. Bahwa saat Jawaban ini Tergugat ajukan, sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu, Penggugat telah mengambil inisiatif sepihak, **KELUAR DARI RUMAH TANPA IJIN** Tergugat, membawa serta kedua anak; **namun** Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat bersama kedua





anak, demikian pun secara materil karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

12. Bahwa sehubungan perkara ini telah Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Manado, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya nasib kelangsungan perkawinan Tergugat dan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Segala daya upaya telah Tergugat lakukan dan saat ini Tergugat hanya bisa pasrah terhadap segala keadaan, karena mungkin Penggugat sebenarnya telah mencintai orang lain; hanya saja Penggugat terlalu mengada – ada terhadap isi gugatan Penggugat, membenarkan keadaan diri sendiri dengan menyalahkan orang lain dalam hal ini menyalahkan Tergugat atas sesuatu yang sangat tidak beralasan. Majelis Hakim yang terhormat, apabila perkara ini putus karena perceraian dengan berbagai pertimbangan menurut Majelis Hakim, maka Tergugat meminta **HAK ASUH PENUH** atas kehidupan anak – anak (Bradley dan Bentley) sehubungan Tergugat tidak memiliki rumah tinggal tetap dan pekerjaan serta penghasilan tetap.

Maka, berdasarkan pada hal – hal dalam uraian Jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pedata Nomor 395/Pdt.G/2022/PN.Mnd ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan No. 7171CPK201200714 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 19 April 2012 adalah **SAH dan tidak dapat Putus** karena perceraian.
3. Menyatakan menurut hukum - *apabila* perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, anak – anak yang bernama :
  - **Bradley Ethan Ezekiel Ingkiriwang**, yang lahir di Manado pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LT-08102015-0110 tertanggal 8 Oktober 2015.
  - **Bentley Edward Emanuel Ingkiriwang** yang lahir di Manado pada tanggal 15 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7102-LU-08102015-0087 tertanggal 8 Oktober 2015.

berada dalam **HAK ASUH** sepenuhnya oleh Tergugat, karena Penggugat tidak memiliki rumah tinggal dan penghasilan tetap.



4. Biaya perkara menurut hukum.

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 September 2022 dan Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201200714 antara BERTMY DRIENLY OCTAVIANUS INGKIRIWANG dengan GLEDYS CHRISTINA NENDER tertanggal 19 April 2012, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-08102015-0110 atas nama BRADLEY ETHAN EZEKIEL INGKIRIWANG tertanggal 8 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-08102015-0087 atas nama BENTLEY EDWARD EMANUEL INGKIRIWANG tertanggal 8 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto diambil dari WA (Tergugat pada tahun 2018 ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan diselesaikan dihadapan Pendeta), sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto diambil dari WA (benar terjadi perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan wanita tersebut ada menandatangani surat pernyataan), sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy berupa ketikan WA dari seorang wanita yang memiliki nomor HP.+62 812 4002 200 yang ditujukan kepada nomor HP Tergugat +62 8138 141 2002, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. CD (foto dan video rekaman) pada tanggal 08 Mei 2022 Penggugat ada mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.356/Desa Pineleng Surat Ukur tanggal 14-01-1999 No.132/Pineleng II/99 Luas 140 m<sup>2</sup> atas nama Gledys Christina Nender, tanpa aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dilegalisir, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-8 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi GREISTY ANGELINA MANGISO** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Mei Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tamu yang datang di tempat kerja saksi di salon;
- Bahwa saksi tidak sering ketemu Penggugat tapi ada beberapa kali;
- Bahwa dalam sebulan sekitar 2 kali ketemuan;
- Bahwa kalau dengan Tergugat saksi cuma pernah lihat sekali dua kali pas Tergugat menemani Penggugat datang ke salon;
- Bahwa Penggugat menikah Tahun 2012 di Manado tapi tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Penggugat tinggal di Pineleng Saksi di Tuminting;
- Bahwa saksi ketemuan dengan Penggugat sebulan kira-kira dua kali itu terkait dengan usaha saksi;
- Bahwa pernah Penggugat datang ke tempat usaha saksi, pada saat ketemuan Penggugat terima telepon langsung menangis dan itu pertemuan pertama kali. Saksi coba tenangkan, kemudian Penggugat spontan bicara. Katanya dapat telepon dari seorang laki-laki, yang laki-laki itu katanya suami dari perempuan selingkuhan Tergugat. Terus laki-laki di telepon itu mengatakan bahwa istrinya masih ada hubungan dengan Tergugat (suami Penggugat). Penggugat mengatakan bahwa sudah hampir 9 bulan, Tergugat berselingkuh, tapi Penggugat sudah memaafkan. Tapi ternyata hubungan perselingkuhan Tergugat masih terus terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Pineleng, itu rumah milik berdua;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat sekarang di Holland Village dekat Sekolah Dian Harapan (SDH);
- Bahwa saksi sempat lost contact di tahun 2018. Saat corona kan salon saksi ditutup, kemudian awal tahun 2022 ini ketemuan lagi di tempat usaha Penggugat dan saksi tanya Penggugat bagaimana kabarnya dan saat itu Penggugat menangis lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di tempat usaha Penggugat itu tempat usaha nail/kuku di Mega Mall;
- Bahwa saksi ke tempat usaha Penggugat kalau awal tahun 2022 ada sekitar dua kali tapi kalau tahun lalu sering;
- Bahwa tempat usaha Penggugat itu milik dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, usaha itu dibuka sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa tempat usaha Penggugat itu ramai dan banyak pengunjung;
- Bahwa menurut Penggugat, sekali manicure pedicure itu sekitar 100 ribu kalau karyawan yang bikin tapi kalau Penggugat yang bikin itu harganya 200 ribu;
- Bahwa pendapatan Penggugat dari usaha manicure pedicure perhari sekitar 1,8 juta sampai 2 jutaan lebih;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan soal Tergugat pernah menyerahkan kartu ATM kepada Penggugat setelah menikah dan saldonya hanya 700 ribu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan sekolahnya di SDH (Sekolah Dian Harapan), kelas 5 SD sama kelas 1 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Penggugat tahun 2018, Penggugat menangis dan menceritakan sesuatu yaitu soal ada seorang laki-laki yang menelepon, suami dari selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi dan Penggugat ketemuan lagi awal tahun ini 2022 di Mega Mall, dan menceritakan soal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal bertemu sampai terakhir saksi bertemu Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saat pertemuan awal tahun 2022 ini baru Penggugat cerita ada lagi bahwa Tergugat berselingkuh dengan Polwan;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat soal menerima telepon dari seorang laki-laki, itu saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat yang sekarang;
- Bahwa saat bertemu Penggugat saksi tidak tahu apakah Penggugat ada kekerasan psikis;
- Bahwa setiap kali bertemu dengan Penggugat saksi melihat Penggugat selalu menangis;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan foto di WhatsApp kepada saksi terkait adanya tanda kekerasan fisik yang dialami Penggugat;
- Bahwa saat pertemuan singkat awal tahun saksi diperlihatkan foto oleh Penggugat dan saksi lihat langsung di foto ada tanda kekerasan fisik yang dialami Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **NURFITRIANI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BMKG di Winangun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena saksi dan Penggugat sama-sama pecinta tanaman hias;
- Bahwa waktu itu Penggugat sudah menikah namun nikahnya dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Tergugat, namun waktu itu pernah datang ke rumah saksi, kebetulan Penggugat datang membeli tanaman diantar oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pineleng;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, itu adalah rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi dengan Penggugat terakhir bertemu minggu lalu;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah bertemu sekitar bulan April bulan Ramadhan tahun 2022;
- Bahwa saksi tinggal di rumah dinas BMKG di Winangun, jaraknya sekitar 2 atau 3 kilometer dengan Penggugat dan Tergugat di Pineleng;
- Bahwa saksi hanya sekali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pertama ketemu tahun 2019, Penggugat sering membawa 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal sama-sama;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat pertama kali tahun 2019 dan terakhir kali bulan April tahun 2022;
- Bahwa anak-anak yang dibawa Penggugat saat pernah bertemu dengan Saksi, itu keduanya anak laki-laki ;
- Bahwa awal bertemu, Penggugat sempat bercerita soal masalah yang dialami keluarganya satu atau satu setengah tahun sebelumnya, hanya sepiantas;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau suami Penggugat sebelum tahun 2019 pernah berselingkuh, tapi Penggugat sudah mengampuni dan memaafkannya;
- Bahwa pertama, waktu April kemarin, Penggugat datang ke rumah saksi dengan kondisi fisik yang berbeda dengan awal saksi bertemu tahun 2019. Penggugat terlihat lebih kurus. Penggugat sudah terlihat tidak sehat dan mengatakan, rumah tangga Penggugat sudah tidak baik-baik saja. Kemudian berkunjung lagi di bulan April itu sekitar 3 kali datang ke rumah saksi. Kedua, Penggugat datang lagi karena ingin menitipkan tanaman hiasnya di rumah saksi. Kemudian Penggugat kembali curhat sambil menangis dan mengatakan bahwa suaminya kembali berselingkuh. Kemudian yang ketiga sebelum minggu lalu, Penggugat datang lagi dengan mata yang bengkak dan menangis, dan bercerita kalau sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya usaha di Mega Mall, usaha nail art;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setahu saksi yaitu Polisi;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di Instagram Penggugat, kalau tidak salah tahun 2021. Foto Penggugat mengenakan seragam ibu bhayangkari bersama keluarga ada dua anak, namun apakah saat itu Tergugat sudah berpangkat perwira atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak saksi tahun 2019 bertemu dan berinteraksi dengan Penggugat, saksi tidak pernah bercerita dengan Tergugat;
- Bahwa intens pertemuan saksi dengan Penggugat di tahun 2019 itu sekitar seminggu sekali, sebulan 2 kali, kemudian tahun 2020 setelah covid beberapa kali bertemu, lalu tahun 2022 cuma di bulan April;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Penggugat itu, saksi tidak pernah dengar Tergugat menelepon Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **MONICA CHRISTINA MANGOOT** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Dokter umum;
- Bahwa saksi tinggal di jalan cereme dalam Singkil I lingkungan I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011, kenalnya karena Penggugat adalah pasien saksi di klinik kecantikan di jalan Sudirman;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Penggugat, waktu itu Penggugat belum menikah. Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah;
- Bahwa seminggu sekali ketemu Penggugat di Tahun 2011, kalau Tahun 2012 jarang kemudian putus kontak di Tahun 2013;
- Bahwa waktu bertemu di Tahun 2011 itu yang diperbincangkan soal pacar Penggugat atau mantan-mantan Penggugat atau ada kegiatan-kegiatan koor. Setahu saksi Penggugat pernah ikut koor dari Gema Sangkakala;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat masih sering bertemu dengan saksi, terakhir saksi menghadiri acara baptisan anak pertama dari Penggugat. Karena saksi ibu baptis dari anak Penggugat;
- Bahwa saat acara baptisan, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya 1 kali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di Pineleng saat acara baptisan. Waktu itu saksi melihat

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis layaknya suami istri dan setelah itu saksi tidak pernah lagi ketemuan;

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2019 dan pada saat ketemu itu Penggugat bercerita bahwa suaminya berselingkuh. kebetulan saat bertemu itu, ada suaminya sedang menjaga anaknya. Saksi melihat hubungan mereka saat itu dingin tidak seperti terakhir saksi melihat mereka waktu di acara baptisan;
- Bahwa Penggugat menemukan di HP Tergugat ada chattingan, selingkuhan Tergugat kerja di bandara jadi Penggugat pergi ketemu sama selingkuhan suaminya. Terus Penggugat menceritakan bahwa Penggugat memeluk perempuan selingkuhan suaminya dan kemudian mendoakannya agar Tuhan bukakan hatinya;
- Bahwa terakhir saksi ketemu dengan Penggugat itu tepatnya beberapa bulan lalu waktu saksi bertugas di Transmart Paniki, secara kebetulan saksi ketemuan dengan Penggugat yang sedang makan bersama kedua anaknya. Saat itu Penggugat kembali bercerita bahwa suaminya (Tergugat) masih berlanjut selingkuhnya;
- Bahwa kalau dari cerita Penggugat, suaminya kembali berselingkuh tapi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011, setahu saksi Penggugat sebagai karyawan bank;
- Bahwa apakah rumah tempat tinggal Penggugat di Pineleng itu sudah ada sebelum Penggugat menikah atau nanti ada setelah Penggugat menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa pada acara baptisan di tahun 2013 suasana waktu itu suasana pesta baptisan;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat mengenai adanya perjanjian perdamaian masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Di tahun 2019 akhir Penggugat cerita hanya masalah bahwa suaminya selingkuh, kalau perdamaian tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi belum menikah;
- Bahwa saksi sebagai ibu baptis dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dengan siapa. Yang saksi tahu terakhir bertemu di Transmart itu, anak-anak ada sama Penggugat;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- Bahwa Penggugat sekarang sebagai owner usaha manicure pedicure di Mega Mall, Penggugat cerita ke saksi usahanya itu jadi saksi bantu-bantu promosi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan usaha manicure pedicure Penggugat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi FERDINAND FRANGKY NENDER** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Winangun;
- Bahwa Penggugat tinggalnya di Pineleng;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Penggugat, dalam satu bulan 2 sampai 3 kali ketemuan di rumahnya Penggugat di Pineleng;
- Bahwa rumah Penggugat di Pineleng itu diperoleh setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat saksi ketemuan dengan Penggugat kurang lebih dalam satu bulan 2 sampai 3 kali itu ada Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat kehidupan mereka biasa saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat kerja di Instansi Kepolisian sedangkan Penggugat sekarang sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai paman atau om dari Penggugat hampir tidak ada keluhan-keluhan dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai pegawai di Bank BTN;
- Bahwa Penggugat kemudian menjadi ibu rumah tangga saat menikah Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa saksi kurang tahu sebabnya Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah keluar dari rumah alasannya karena ada masalah, cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok kalau seperti yang diceritakan Penggugat, ya cekcok karena masalah rumah tangga 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama belum lama, kira-kira baru 1 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sekarang ada sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di Paniki Holland Village, tinggal sendiri kadang bersama anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa akhir-akhir ini ada keluhan atau curhat, kurang lebih dua bulan belakangan ini, curhat soal cekcok;
- Bahwa cekcok yang membuat mereka percekcoan terus menerus itu dan tiada harapan lagi untuk hidup bersama lagi itu, setelah tahun 2018 biasa aja, tahun 2019 biasa juga, sedangkan untuk tahun 2020 yang saksi tahu cekcoknya biasa, aman-aman;
- Bahwa kalau untuk permasalahan di rumah saksi tidak tahu. Kan saksi tidak tiap hari di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebulan yang lalu namun saksi tidak tahu kenapa karena tidak diceritakan;
- Bahwa kejadian tahun 2018 itu masalah rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4 dan saksi membenarkan kalau saksi orang yang ada dalam foto itu dan yang memfoto itu kalau tidak salah Penggugat;
- Bahwa perempuan yang ada di foto tersebut (bukti P-4) yaitu perempuan yang punya masalah dengan Tergugat (pasangan selingkuhannya Tergugat) dan keberadaan saksi disitu untuk dijadikan Saksi dalam hal penyelesaian masalah mereka;
- Bahwa saksi tadi menyampaikan soal rumah Penggugat itu diperoleh pada saat perkawinan namun saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah itu;
- Bahwa dasar saksi menyampaikan rumah itu dibeli pada saat perkawinan, Kalau dibeli, kita biasanya kan Keluarga tahu karena rumah tangga, ya pasti suami istri, artinya cuma dugaan saksi;
- Bahwa Penggugat setelah menikah waktu itu masih pegawai Bank kira-kira waktu ada anak pertama kalau tidak salah;
- Bahwa Penggugat selain ibu rumah tangga juga ada usaha;
- Bahwa setahu saksi usaha Penggugat itu setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai di Bank;
- Bahwa usaha Penggugat yaitu manicure pedicure di Megamas;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha manicure pedicure Penggugat itu masih berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa omset usaha Penggugat tersebut;
- Bahwa Tahun 2018 Penggugat ceritakan kepada saksi pas sudah terjadi masalah. Sebelum itu tidak pernah cerita;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan bahwa dia akan menggugat suaminya di Pengadilan;
- Bahwa setelah Penggugat telepon saksi mau jadi saksi, saksi baru tahu bahwa ada gugatan di Pengadilan;
- Bahwa setelah itu Penggugat menceritakan sebab dari Penggugat mengajukan gugatan. Tapi sebelum itu sudah ada komunikasi sebelum gugatan;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan telah terjadi kasus perselingkuhan setelah 2018. Yang saksi tahu, tahun 2018 itu sudah selesai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan soal adanya tindak kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah 2018 saksi ada komunikasi dengan Tergugat tapi tidak intens setiap hari;
- Bahwa sudah ditempuh upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, respon Penggugat dan Tergugat hanya biasa-biasa lewat WhatsApp;
- Bahwa cuma dari orang tua Penggugat yang tahu masalah mereka. Ada komunikasi antara orang tua dengan Penggugat dan Tergugat tapi komunikasi seperti apa, saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi menjadi saksi disidang ini orang tua Penggugat belum tahu;
- Bahwa kehidupan Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini sehari-hari Penggugat biasa-biasa;
- Bahwa setelah ada gugatan ini Penggugat kalau menangis itu biasa, Penggugat sering curhat di WhatsApp dan isinya soal karakter Tergugat yang egois dan lain-lain;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya tersebut dan telah melepaskannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat yaitu: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 21 Februari 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201200714, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- **BRADLEY ETHAN EZEKIEL INGKIRIWANG**, lahir Tanggal 12 September 2012.
- **BENTLEY EDWARD EMANUEL INGKIRIWANG**, lahir Tanggal 15 September 2015.

Awalnya perkawinan tersebut, hidup rukun dan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan perilaku dan ulah Tergugat yang sering menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap diri Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan **percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat**. Atas perilaku Tergugat tersebut semakin membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **tidak dapat** hidup secara bahagia, rukun dan damai serta harmonis lagi, **sedang Tergugat membantah bahwa** kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat, sejak awal baik – baik saja, hidup rukun dan penuh kasih mesra apalagi sejak hadir anak – anak, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat dikategorikan dalam kondisi kehidupan yang normal seperti pada umumnya. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, mengalami perselisihan dan

*Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.*



percekcokan adalah suatu hal yang biasa terjadi di setiap kehidupan perkawinan manapun juga, termasuk di dalamnya perselisihan dan percekcokan di tahun 2018 telah teratasi dan selesai dengan segala baik, dalam kesadaran bersama demi membangun kehidupan keluarga yang berdasarkan Kasih secara Kristiani. Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk memulihkan diri sesuai keimanan Tergugat dan Penggugat dengan didampingi oleh seorang Pendeta, bahkan setelah itu, Tergugat dan Penggugat mengambil waktu dan kesempatan untuk bepergian ke luar daerah yaitu ke Bali, dan setelahnya kehidupan Tergugat dan Penggugat menjadi normal kembali. Tergugat sama sekali tidak mengerti dan memahami maksud Penggugat atas isi gugatan ini. Dimana tindakan dan keputusan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah diluar dugaan Tergugat, sehubungan Tergugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi sedang Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti tersebut, sepanjang berkaitan erat dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena perilaku dan ulah Tergugat yang sering menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap diri Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu dari pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan antara lain, sebagaimana pasal 19 F antara suami dan istri **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1. Saksi Greisty Anggelina Mangiso, 2. Saksi Nurfitriani,



3. Saksi Monica Christina Mangoot, yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, 4. Saksi Ferdinand Frangky Nender masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat; serta para saksi dipersidangan menerangkan bahwa keterangan mereka masing masing hanya berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat terkait hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian saksi adalah seseorang, yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa (kejadian), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus suatu perkara yang sedang terjadi;

Menimbang, bahwa dari pengertian saksi tersebut, dikaitkan dengan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung, maupun mengalami secara langsung, (testimonium de auditu), sehingga keterangan saksi dimaksud tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, lagi pula alasan yang digunakan oleh Penggugat yaitu sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan perilaku dan ulah Tergugat yang sering menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap diri Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan diantara Penggugat dan Tergugat **bukan alasan sebagaimana ditentukan oleh pasal 19 f** yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak cukup alasan (obscure libel) sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, segala ketentuan dan pasal pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Kami: Maxi Sigarlaki, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, SH.MH dan Glenny J.L.De Fretes, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami : Maxi Sigarlaki, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, SH.MH dan Glenny J.L.De Fretes, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Cleopatra Ishak, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, SH.MH

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Glenn J.L.De Fretes, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH.

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp	810.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN Mnd.